



BUPATI BENGKALIS

**PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR: 34 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama tahun 2014 dalam rangka mengefektifkan dan mengoptimalkan proses perencanaan dan penajaman program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Bengkalis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 119);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2014, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2014 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- (2) RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 1. BAB I, PENDAHULUAN;

2. BAB II, EVALUASI RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN;
3. BAB III, RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
4. BAB IV, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH;
5. BAB V, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH;
6. BAB VI, PENUTUP.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015, yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2014.
- (2) RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggunakan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2014 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dengan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014.

Pasal 5

Dalam hal RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggunakan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Mei 2013

H. BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Mei 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013 NOMOR 34